

BAB I

PENDAHULUAN

Berkembangnya kehidupan perekonomian dan sosial budaya dalam masyarakat membuat notaris semakin diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Lembaga notaris memegang peran yang cukup penting dalam setiap proses pembangunan, karena notaris mempunyai kedudukan yang dianggap sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat, pejabat yang menjalankan profesi dan pelayanan hukum serta memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para pihak, pejabat tempat seseorang memperoleh nasehat yang bisa diandalkan, pejabat yang membuat dokumen menjadi kuat sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam proses peradilan atau persidangan.

Notaris sebagai pejabat umum, merupakan salah satu organ negara yang dilengkapi dengan kewenangan hukum untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, teristimewa dalam pembuatan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan dengan pembuatan hukum dibidang keperdataan.¹ Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya di atur oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang di mana Undang-Undang ini sekaligus menjadi rambu- rambu bagi notaris.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, telah memberikan jaminan kepada masyarakat

¹Y. N. Dedy Kurniawan, “Pelaksanaan Pengawasan Notaris Oleh majelis Pengawas Daerah (MPD) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, Jurnal Media Hukum, 1: 6, Juli 2013.

bahwasanya seorang notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya benar-benar untuk kepentingan masyarakat, selain itu notaris juga sebagai pejabat umum yang harus bertanggung jawab terhadap pembuatan akta yang dibuat oleh notaris atau di hadapan notaris. Suatu akta akan memiliki suatu karakter yang otentik, jika hal itu akan mempunyai daya bukti antara pihak-pihak dan terhadap pihak ketiga, maka perbuatan-perbuatan atau keterangan-keterangan yang di kemukakan akan memberikan suatu bukti yang tidak dapat dihilangkan.²

Notaris dituntut tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya atau di legalisasinya. Apabila ternyata akta mengandung cacat hukum dikemudian hari, maka hal ini bisa dipertanyakan apakah itu cacatnya merupakan kesalahan dari notaris atau kesalahan dari para pihak yang tidak memberikan keterangan yang sebenarnya dalam pembuatan akta tersebut. Semua kegiatan yang di lakukan notaris dalam membuat akta akan dapat diminta pertanggungjawaban di kemudian hari apabila terjadi masalah terhadap akta tersebut. Oleh karena itu notaris dalam membuat suatu akta otentik harus berhati-hati dalam penulisan secara formal maupun materil dari akta yang akan dibuat.

Seorang notaris kewenangannya tidak hanya sebatas membuat akta otentik saja tetapi juga berwenang untuk melakukan hal yang telah di nyatakan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris. Kewenangan itu berupa : mengesahkan surat-surat di bawah tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan

² Muhammad Adam, 1985, *Asal Usul dan Sejarah Akta Notaris*, Bandung, Sinar Bandung, hlm. 31.

dengan mendaftarkan dalam buku khusus, membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus, membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengecekan kecocokan foto copy dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan membuat akta risalah lelang. Selain itu kewenangan notaris diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan beberapa kewenangan notaris di atas dapat dilihat notaris berwenang untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus atau dalam prakteknya disebut legalisasi. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dapat ditemui penjelasan tentang legalisasi yaitu :

“ Ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak di atas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris .“

Akta di bawah tangan sendiri sudah banyak yang terdapat dalam hubungan masyarakat di mana banyak pihak-pihak yang membuat akta di bawah tangan kemudian meminta jasa notaris untuk mengesahkannya dengan harapan pengecekan tersebut akan memberikan tambahan kekuatan pembuktian apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Dalam kewenangan melakukan legalisasi, Notaris diwajibkan harus memastikan para pihak yang akan menandatangani akta

serta notaris di haruskan membacakan dan menjelaskan isi surat tersebut agar para pihak mengerti dan bisa memahami. Ini di atur secara khusus dalam Pasal 1 *Ordonantie staatblad* 1916 Nomor 46 yang berbunyi :

“ Legalisasi adalah pengesahan dari surat-surat yang dibuat di bawah tangan dalam mana semua pihak yang membuat surat tersebut datang di hadapan notaris, dan notaris membacakan dan menjelaskan isi surat tersebut untuk selanjutnya surat tersebut diberi tanggal dan ditandatangani oleh para pihak dan akhirnya baru dilegalisasi oleh notaris. “

Pada dasarnya tanggung jawab notaris dalam melegalisasi akta dibawah tangan tidak diatur dalam undang-undang namun prinsipnya tanggung jawab notaris sebatas mengenai tentang keaslian tanda tangan para pihak dan bertanggung jawab pada kepastian tanggal dalam legalisasi. Dalam kenyataannya notaris dapat bertanggung jawab secara penuh terhadap legalisasi akta dibawah tangan. Terdapat kasus mengenai legalisasi akta dibawah tangan di Magetan mengenai utang piutang yang mana notaris yang bersangkutan bertanggung jawab secara penuh dengan mengganti kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan tersebut. Ada unsur-unsur yang merugikan seorang notaris dalam legalisasi akta dibawah tangan, terutama dalam menjalankan prosedur legalisasi. Dalam melegalisasi sendiri seharusnya notaris teliti dan sesuai prosedural sehingga ini memperkecil terjadinya kesalahan yang dilakukan seorang notaris. Tidak sedikit orang yang ingin memanfaatkan celah untuk mencari keuntungan karena melihat notaris dalam menjalankan tugasnya tidak prosedural sesuai apa yang semestinya.

Ketika menjalankan fungsi dan tugasnya notaris tidak jarang berurusan dengan proses hukum. Dalam hal ini notaris harus memberikan keterangan dan

kesaksian terhadap akta yang dibuatnya atau yang di legalisasinya. Notaris dapat dijadikan tersangka atau tergugat walaupun tindakan notaris tersebut karena kesalahan atau kelalaian yang tidak disengaja atau disengaja. Banyak terjadi kesalahan pada notaris karena keteledoran dan kurangnya pemahaman notaris pada tugas dan kewenangannya.

Aakta di bawah tangan kadang di manfaatkan untuk kepentingan pribadi tertentu, yang kadang tidak sama dengan waktu pembuatan. Kedudukan akta di bawah tangan yang tidak dilegalisasi dan dilegalisasi adalah sama-sama bukan akta otentik dalam hal pembuktiannya dalam persidangan. Namun apabila di kaitkan dengan kekuatannya akta di bawah tangan yang di legalisasi lebih kuat di banding akta di bawah tangan yang tidak di legalisasi, hal ini di karenakan penandatanganan akta di bawah tangan yang di legalisasi di lakukan di hadapan notaris.

Berdasarkan latar belakang diatas terkait dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 15 ayat (2) mengenai legalisasi muncul suatu permasalahan yaitu : Bagaimana Tanggung jawab notaris terhadap akta di bawah tangan yang telah di legalisasi di Kabupaten Magetan ?

Dengan adanya permasalahan diatas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

A. Tujuan Objektif :

Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana tanggung jawab notaris terhadap akta di bawah tangan yang telah di legalisasi di Kabupaen Magetan.

B. Tujuan Subjektif :

Tujuan penelitian ini di susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Muhammadiyah Yogyakarta.